



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
DENGAN
KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT

NOMOR : MoU.04/BPIP/D.I/09/2024
NOMOR : 045/MOU/KPIDJABAR/IX/2024

TENTANG
PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA MELALUI PENYIARAN DI PROVINSI JAWA
BARAT

Pada hari ini Rabu, tanggal Sebelas, bulan September, tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, bertempat di Bandung, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. PRAKOSO : Deputi Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi, Komunikasi dan Jaringan, berkedudukan di Jalan Veteran III Nomor 2, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
2. ADIYANA SLAMET : Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 821.2/Kep.798-Diskominfo/2020 tertanggal 3 Desember 2020, tentang Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Jawa Barat Masa Jabatan Tahun 2020 - 2023, yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Malabar No. 62, Kota Bandung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK sepakat untuk menandatangani Nota Kesepahaman tentang Pembinaan Ideologi Pancasila melalui Penyiaran Di Provinsi Jawa Barat, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan melalui Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila yang mempunyai tugas melaksanakan program strategis hubungan antar lembaga, sosialisasi, komunikasi, dan jaringan;
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah sebuah lembaga independen di Indonesia yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi sebagai regulator penyelenggaraan penyiaran di Indonesia khususnya di Jawa Barat, yang selanjutnya disebut KPID Provinsi Jawa Barat;
- c. bahwa dalam rangka pembedaan ideologi Pancasila dan pengarusutamaan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara diperlukan sinergitas dan koordinasi dengan berbagai pihak termasuk Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Jawa Barat; dan
- d. bahwa PARA PIHAK sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman yang dapat ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama dan Program/kegiatan berdasarkan lingkup tugas dan kewenangan PARA PIHAK.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4252);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4486);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (Lembaga Negara Republike Indonesia Tahun 2005 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4487);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Lembaga Penyiaran Asing (Lembaran Negara Republik Tahun 2005 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Repablik Indonesia Nomor 4565);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta (Lembaran Negara Republik Bidonesia Tahun 2005 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4566);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Komunitas (Lembaran Negara Republik Trquesa Talin 2005 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Repuplik Indonesia Nomor 4567);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Berlangganan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4568);
8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 17);
9. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kerjasama Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1287);
10. Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 02/P/KPI/3/2012 tentang Standar Program Siaran;
11. Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/2012 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran; dan
12. Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KI/07/2014 tentang Kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia.

Berdasarkan hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat, menandatangani, dan melaksanakan Nota Kesepahaman tentang Pembinaan Ideologi Pancasila melalui Penyiaran Di Provinsi Jawa Barat, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah sebagai landasan kerja sama bagi PARA PIHAK dalam rangka pembinaan ideologi Pancasila melalui Penyiaran Publik.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk memanfaatkan dan menyinergikan kemampuan dan sumber daya PARA PIHAK untuk mendukung pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

MANFAAT

Manfaat dari Nota Kesepahaman ini untuk menyinergikan pembinaan ideologi Pancasila dalam pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila sesuai dengan tugas dan fungsi PARA PIHAK.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Sesuai dengan tugas dan kewenangannya, PARA PIHAK akan melaksanakan kerja sama pembinaan ideologi Pancasila dalam ruang lingkup:

- a. Internalisasi dan institusionalisasi nilai-nilai Pancasila dalam pembentukan, pengkajian, dan advokasi regulasi dan/atau kebijakan dalam bidang penyiaran di Provinsi Jawa Barat;
- b. Sosialisasi dan pembudayaan nilai-nilai Pancasila melalui lembaga penyiaran yang partisipatif;
- c. Pelaksanaan pengkajian materi dan kebijakan pembinaan ideologi Pancasila dalam bidang penyiaran di Provinsi Jawa Barat;

- d. Gotong royong penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila serta kegiatan lain meliputi kuliah umum, penguatan, dan *workshop* pembinaan ideologi Pancasila;
- e. Pengendalian dan evaluasi pembinaan ideologi Pancasila dalam bidang penyiaran di Provinsi Jawa Barat;
- f. Tukar-menukar data dan informasi, hasil kajian dan penelitian, pemanfaatan kepakaran, ketokohan dan kerja sama bidang lain sesuai kesepakatan tertulis PARA PIHAK;

Pasal 4

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK dalam bentuk perjanjian kerja sama tersendiri atau dokumen kerja sama lain yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Tindak lanjut kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh PARA PIHAK dengan menunjuk unit kerja di lingkungan PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur dan disepakati bersama oleh PARA PIHAK sesuai dengan kebutuhan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini.
- (2) Apabila diperlukan perpanjangan atau pengakhiran terhadap Nota Kesepahaman ini, maka PIHAK yang akan memperpanjang atau mengakhiri Nota Kesepahaman ini harus menyampaikan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini berakhir atau akan diakhiri.

Pasal 7

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Masing-masing PIHAK menunjuk pejabat terkait untuk melakukan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Nota Kesepahaman ini akan dievaluasi secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali atau sesuai dengan kebutuhan yang dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

Pasal 8

PENDANAAN

Segala bentuk pendanaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

KORESPONDENSI

- (1) Semua pemberitahuan, permintaan, dan atau usulan yang dibuat sehubungan dengan Nota Kesepahaman ini harus dilakukan secara tertulis dan diserahkan secara langsung, melalui pos atau email kepada masing-masing PIHAK yang alamatnya disebutkan di bawah ini:

a. PIHAK KESATU

Instansi : Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia
U.p. : Direktorat Hubungan Antar Lembaga dan Kerja Sama
Alamat : Jalan Veteran III Nomor 2, Jakarta
Email : direktorathaker@gmail.com

b. PIHAK KEDUA

Instansi : Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Jawa

Barat
U.p. : Bidang Kelembagaan KPID Jabar
Alamat : Jalan Malabar No. 62, Kota Bandung
Email : kpidjabar@gmail.com

- (2) Dalam hal terjadi perubahan alamat dan/atau data sebagaimana tercantum pada ayat (1), maka PIHAK yang mengubah alamat dan/atau data tersebut wajib memberitahukan secara tertulis atas perubahan tersebut dalam jangka waktu selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja kepada PIHAK lainnya sebelum alamat tersebut dinyatakan efektif.
- (3) Dalam hal perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diberitahukan, maka korespondensi atau permintaan lainnya pada alamat terakhir yang diketahui oleh PIHAK lainnya dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya.
- (4) Pejabat penghubung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan pejabat narahubung dan bukan merupakan penanggung jawab kegiatan.

Pasal 12

KEADAAN KAHAR

- (1) Keadaan kahar adalah terjadinya sesuatu peristiwa di luar kemampuan PARA PIHAK yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya Nota Kesepakatan ini, seperti terjadinya bencana alam huru-hara, banjir, perang, kebakaran, dan lain sebagainya, yang dibuktikan melalui pernyataan tertulis pihak berwenang.
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK terkena peristiwa dalam kategori keadaan memaksa, maka PIHAK tersebut berkewajiban memberitahukan peristiwa yang menimpanya kepada PIHAK lainnya dengan melampirkan pernyataan tertulis PIHAK berwenang selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung mulai terjadinya peristiwa tersebut.
- (3) Apabila peristiwa keadaan memaksa tersebut berlangsung terus hingga melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, maka PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali kesepakatan ini.

Pasal 13
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 14
ADDENDUM

Hal-hal yang belum atau belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini dapat diatur tersendiri dan dituangkan dalam bentuk *addendum* yang disepakati oleh PARA PIHAK dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Pasal 15
PENUTUP

Demikian Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk PARA PIHAK.



